



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA KENDARI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KENDARI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Kendari Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
2. Menyelenggarakan Tahapan pelaksanaan PDPB;
3. melakukan koordinasi dengan instansi lain diwilayah Kota Kendari;
4. Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas;
5. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kota Kendari;
6. Menyampaikan rekapitulasi PDPB secara periodik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kota Kendari.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN

Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum
Kota Kendari Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu & Hukum

MUHAMMAD RAJAB BURUTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KENDARI
 NOMOR 08 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN
 KOTA KENDARI TAHUN 2026

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KENDARI
 TAHUN 2026

Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim	Tugas dalam tim
1	2	3	4
Jumwal Saleh	Ketua KPU Kota Kendari	Pengarah	Mengarahkan penyelenggaraan tahapan PDPB agar sesuai dengan tujuan, arah, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun dan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder serta Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas
La Ode Hermanto	Anggota KPU Kota Kendari		
Arwah			
Ahmad Segati Firihi			
Hans Aristarcus Rompas	Anggota KPU Kota Kendari	Penanggung Jawab	Membantu pengarah dalam penyelenggaraan tahapan PDPB agar sesuai dengan tujuan, arah, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder, Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas dan melaporkan hasil penyelenggaraan tahapan PDPB kepada Pengarah
Muskam	Sekretaris KPU Kota Kendari	Ketua	Memimpin dan mengkoordinasikan baik kegiatan maupun administrasi pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan menyampaikan

			laporan penyelenggaraan tahapan PDPB kepada Penanggungjawab
Falmawanty Patampang	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris merangkap Admin Sidalih	Mengelola administrasi pelaksanaan tahapan PDPB termasuk mengelola Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan tahapan PDPB
Ichwansyah	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan tahapan PDPB
Firmawati F.	Kasubag Parmas Dan Sdm	Anggota	
Muhammad Rajab Buruto	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Dan Hukum	Anggota	
Rahmatullah	Staf	Anggota merangkap Operator Sidalih	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), melakukan pencermatan, pengecekan dan pengolahan data pemilih serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
La Kanci	Staf	Anggota merangkap Operator Sidalih	
Maya Puspita Hamra	Staf	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan tahapan PDPB
Nurhani	Staf	Anggota	
Jumawal	Staf	Anggota	
Andi Rahmawati	Staf	Anggota	
Nur Rakhmad Yani	Staf	Anggota	
Mulyadi	Staf	Anggota	
Nelni	Staf	Anggota	
Yusri	Staf	Anggota	

Dea Indrayani	Staf	Anggota	
Nadaa Qur'atul 'Ain	Staf	Anggota	
Nirmala Sari Abdullah	Staf	Anggota	
Vikda Dicky Hidayat	Staf	Anggota	
Reza Mohammad Amal	Staf	Anggota	
La Ode Ahmad Darman	Staf	Anggota	
Zahra	Staf	Anggota	
Muhammad Yusril Yusuf	Staf	Anggota	
Winarsi	Staf	Anggota	
Muh. Risal Padli	Staf	Anggota	
Juhasman	Staf	Anggota	
Wa Ode Dharmatasia	Staf	Anggota	
Muhammad Hasan Al Bana	Staf	Anggota	
Romi Alamsyah	Staf	Anggota	
Alala Dalay	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu & Hukum

MUHAMMAD RAJAB BURUTO